



## **PUTUSAN**

No. : 13/PID.SUS/2017/PN Mjn

Atas nama Terdakwa :

ABDUL HAMID Alias HAMID Bin Alm. HAKIM



Putus : tanggal 29 Maret 2017.

PENGADILAN NEGERI MAJENE

## PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN. Mjn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL HAMID ALIAS HAMID BIN (Alm) HAKIM ;**  
Tempat lahir : Rawa – Rawang ;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 31 Desember 1972 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Lembangan, Desa Bonde-Bonde Kecamatan Tubo,  
Kabupaten Majene ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Tidak Dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 13 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mjn, tanggal 15 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mjn, tanggal 15 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hamid Alias Hamid Bin (Alm) Hakim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pilkada" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 187 huruf A ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) Bulan Penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebaesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
  - Uang tunai sebaesar Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah) yakni 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  - Uang tunai sebaesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 7(tujuh) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 14 (empat belas) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara ;**

  - 1 (satu) rekap Daftar Pemilih Tetap (DPT) atas nama Jumain, Abd.Hamid dan Haris ;



**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa **ABDUL HAMID Alias HAMID Bin (alm) HAKIM** pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 07.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Dusun Lembangan Desa Bonde-Bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, atau tidak memilih calon tertentu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Panwaslih kecamatan Tubo Sendana bernama saksi **UMAR USMAN. S.Pd** mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Daerah Dusun Lembangan Desa Bonde-Bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sendana terjadi dugaan politik uang/bagi-bagi uang terkait Pilkada Gubernur Sulawesi Barat untuk memilih calon tertentu, menindaklanjuti perihal tersebut Panwaslih Kec. Tubo Sendana berkoordinasi dengan anggota Polres Majene bernama saksi **HASBI**, agar mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah saksi **HASBI** menerima informasi kemudian langsung menuju TKP (tempat kejadian perkara) dan setibanya disana, saksi **HASBI** menemukan seseorang yang dicurigai yakni saksi **JUMAIN Bin (Alm)**





HAFIL sedang berdiri di pinggir jalan lalu saksi HASBI menghampiri dan menanyakan “bapak dari mana tadi” dijawab saksi JUMAIN “dari rumah keluarga” saksi Hasbi bertanya lagi “apa betul bapak sudah bagi-bagi uang” lalu saksi JUMAIN menyangkal telah membagi-bagikan uang namun setelah ditanyakan beberapa kali oleh saksi HASBI kemudian saksi JUMAIN mengakui sudah membagi-bagikan uang kepada orang lain untuk mencoblos/memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 (Salim Mengga dan Hasanuddin), selain itu saksi HASBI juga menemukan barang bukti sejumlah uang sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan dikantong celana SAKSI JUMAIN dan sejumlah uang pada dompetnya, kemudian saksi HASBI bersama Petugas Panwaslih Kec. Tobo Sendana membawa terdakwa ke ke Panwaslih Kab. Majene untuk diproses lebih lanjut ;



- Bahwa saksi JUMAIN sebelum membagikan uang untuk mencoblos/memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terlebih dahulu bertemu saksi Ahmad sekitar pukul 07.00 Wita di warung terdakwa di dusun Rawang-rawang Desa Bonde-Bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene kemudian diberikan uang oleh saksi Ahmad sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian saksi JUMAIN mendatangi rumah terdakwa ABDUL HAMID, pada pertemuan itu saksi JUMAIN memberikan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ABDUL HAMID dengan mengatakan “coblos/pilih nomor 2 (dua) dan disanggupi oleh terdakwa ABDUL HAMID, selain itu saksi JUMAIN bertemu juga dengan adik dari terdakwa Abdul Hamid yang bernama Saksi HARIS dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan maksud yang sama untuk meminta memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 ;
- Bahwa terdakwa merupakan wajib pilih sesuai daftar pemilih tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene pada tanggal 15 Desember 2016, dimana



terdakwa ABDUL HAMID menerima uang dari saksi JUMAIN untuk menggunakan hak pilihnya memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2. Akibat perbuatan Terdakwa ABDUL HAMID menyebabkan akan melatih masyarakat untuk bertindak curang. Suara hari nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentingan. Jadi pembelokan tuntutan bagi nurani inilah yang dapat dikatakan kejahatan. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan. *Money Politics* bukan secara moral saja yang salah dalam dimensi agama juga tidak dibenarkan, sebab memiliki dampak yang sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa ini ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 huruf A Ayat (2) UU R.I No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi* / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **UMAR USMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pengaduan pelanggaran yang kami laporkan selaku Panwaslih Kecamatan Tubo Sendana ke kantor Panwaslih Kabupaten Majene ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 07.30 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa di Dusun Lembangan Desa Bonde-Bonde Kecamatan tubo Sendana Kabupaten Majene ;
  - Bahwa saksi mendapat laporan dari masyarakat jika di Desa Bonde-Bonde telah terjadi pelanggaran Pilkada berupa politik uang (money politik) sehingga saksi sebagai ketua Panwaslih Kecamatan tubo Sendana berkordinasi dengan PAM TPS





yakni saksi Hasbi kemudian saksi Hasbi langsung menuju tempat yang dimaksud yakni sekitaran TPS 2 untuk melakukan kebenaran informasi tersebut ;

- Bahwa saksi menghubungi saksi Hasbi karena saksi Hasbi adalah PAM TPS disekitar wilayah tersebut ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi Hasbi jika saksi Hasbi telah mendapatkan beberapa orang yang terduga melakukan pelanggaran Pilkada tersebut ;
- Bahwa saksi beretmu pelaku pelanggaran Pilkada tersebut setelah diamankan ke Sekretariat Panwaslih Kabupaten dan melihat Terdakwa dan saudara Jumain, selanjutnya saksi melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa dan hasil klarifikasi yang didapatkan bahwa Terdakwa telah menerima uang kepada Jumain, selanjutnya saksi berkoordinasi dengan GAKKUMDU untuk proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa menurut saksi-saksi yang melakukan klarifikasi, Terdakwa menerima uang dari Jumain agar memilih pasangan calon nomor urut 2 yaitu Mayjend (Purn) Salim Mengga yang berpasangan dengan Hasanuddin Mas'ud, S.Hut ;
- Bahwa saksi tidak melakukan klarifikasi kepasangan calon nomor 2 karena menurut Terdakwa uang tidak berasal dari Jumain kemudian dibagi-bagikan kepada orang lain agar memilih paslon nomor dua ;
- Bahwa hasil klarifikasi terdakwa menerima uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selain uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi melihat barang bukti lain yang diamankan berupa uang tunai sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Jumain, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Haris dan daftar Pemilih Tetap (DPT) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



2. **HARIS BIN (Alm) HAKIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pengaduan pelanggaran Politik uang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 07.30 Wita bertempat dirumah milik Terdakwa di Dusun Lembangan Desa Bonde-Bonde Kecamatan tubo Sendana Kabupaten Majene ;
- Bahwa berawalnya saksi bersama terdakwa berada dirumah terdakwa ingin bersama-sama ke TPS kemudian datang Jumain kerumah terdakwa dan saksi dipanggil oleh Jumain lalu diberikan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan ``ambil ini uang dan pilih atau coblos nomor 2`` ;
- Bahwa setelah saksi menerima uang tersebut tanpa mengatakan apapun, saksi langsung menuju ke TPS untuk mencoblos ;
- Bahwa sebelumnya Jumain telah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi tidak melihat saat terdakwa diberikan uang tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Jumain hanya sebagai relawan pasangan nomor 2 dan tidak termasuk dalam tim sukses atau tim pemenang ;
- Bahwa selain uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi melihat barang bukti lain yang diamankan berupa uang tunai sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Jumain, uang tunai sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dar saksi Haris dan daftar Pemilih Tetap (DPT) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;





3. **MUH. IRJAN JAYA, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pengaduan pelanggaran yang kami laporkan selaku Panwaslih Kecamatan Tubo Sendana ke kantor Panwaslih Kabupaten Majene ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 07.30 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa di Dusun Lembangan Desa Bonde-Bonde Kecamatan tubo Sendana Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari Ketua Panwaslih tubo Sendana yakni saksi Umar bersama dengan saksi Hasbi jika telah terjadi pelanggaran Pilkada berupa politik uang (money politik) sehingga terdakwa bersama dengan Jumain dibawah ke Panwaslih Kabupaten ;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Panwaslih Kabupaten, saksi langsung berkordinasi dengan Sentara Gakumdu terhadap terdakwa dan barang bukti berupa uang sebesar Rp.1.450.000.- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah dari Jumain, uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa dan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dari saksi Haris ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, saksi Haris dan Jumain diperoleh keterangan bahwa uang yang diberikan oleh Jumain kepada terdakwa dan saksi Haris untuk memilih atau mencoblos pasangan nomor 2 yaitu Mayjend (Purn) Salim Mengga yang berpasangan dengan Hasanuddin Mas'ud, S.Hut ;
- Bahwa saksi tidak melakukan klarifikasi kepasangan calon nomor 2 karena menurut Terdakwa uang tidak berasal dari Jumain kemudian dibagi-bagikan kepada orang lain agar memilih paslon nomor dua ;
- Bahwa hasil klarifikasi terdakwa menerima uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selain uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi melihat barang bukti lain yang diamankan berupa





uang tunai sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Jumain, uang tunai sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dari saksi Haris dan daftar Pemilih Tetap (DPT) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **HASBI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pengaduan pelanggaran yang kami laporkan selaku Panwaslih Kecamatan Tubo Sendana ke kantor Panwaslih Kabupaten Majene ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 07.30 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa di Dusun Lembangan Desa Bonde-Bonde Kecamatan tubo Sendana Kabupaten Majene ;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari ketua Panwaslih Kecamatan Tubo Sendana yakni saksi Umar jika di daerah tersebut diduga ada pelanggaran Pemilu kemudian saksi Hasbi langsung menuju tempat yang dimaksud yakni sekitaran TPS 2 untuk melakukan kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa saksi adalah PAM TPS disekitar wilayah tersebut ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi Hasbi jika saksi Hasbi telah mendapatkan Jumain yang berdiri di jalan namun karena curiga kepada saksi, Jumain menghindar dan saksi pun menangkap dan menginterogasi Jumain ;
- Bahwa setelah menginterogasi Jumain, saksi menemukan uang sebesar Rp.1.450.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di saku celana Jumain dan Jumain pun mengakui jika uang tersebut sisa uang yang dibagi-bagikan oleh Jumain kepada masyarakat setempat ;
- Bahwa Jumain telah memberikan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi Haris sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) ;







- Bahwa setelah klarifikasi terhadap Jumain didapatkan bahwa Terdakwa telah menerima uang kepada Jumain, selanjutnya saksi berkoordinasi dengan GAKKUMDU untuk proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa menurut saksi-saksi yang melakukan klarifikasi, Terdakwa menerima uang dari Jumain agar memilih pasangan calon nomor urut 2 yaitu Mayjend (Purn) Salim Mengga yang berpasangan dengan Hasanuddin Mas'ud, S.Hut ;
- Bahwa saksi tidak melakukan klarifikasi kepasangan calon nomor 2 karena menurut Terdakwa uang tidak berasal dari Jumain kemudian dibagi-bagikan kepada orang lain agar memilih paslon nomor dua ;
- Bahwa hasil klarifikasi terdakwa menerima uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selain uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi melihat barang bukti lain yang diamankan berupa uang tunai sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Jumain, uang tunai sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dari saksi Haris dan daftar Pemilih Tetap (DPT) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **JUMAIN BIN (Alm) HAPIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pengaduan pelanggaran Politik uang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 07.30 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa di Dusun Lembangan Desa Bonde-Bonde Kecamatan tubo Sendana Kabupaten Majene ;
- Bahwa berawalnya saksi bersama kerumah terdakwa dan Jumain lalu diberikan uang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan



uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Haris sambil mengatakan ``ambil ini uang dan pilih atau coblos nomor 2`` ;

- Bahwa setelah memberikan uang tersebut saksi pergi meninggalkan rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi berdiri di jalan namun karena curiga kepada saksi Hasbi, saksi menghindar dan saksipun ditangkap dan diinterogasi oleh saksi Hasbi ;
- Bahwa setelah menginterogasi saksi, di saku celana saksi ditemukan uang sebesar Rp.1.450.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi pun mengakui jika uang tersebut sisa uang yang dibagi-bagikan oleh masyarakat setempat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya sebagai relawan pasangan nomor 2 dan tidak termasuk dalam tim sukses atau tim pemenang ;
- Bahwa selain uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi melihat barang bukti lain yang diamankan berupa uang tunai sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi, uang tunai sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dari saksi Haris dan daftar Pemilih Tetap (DPT) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pengaduan pelanggaran Politik uang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 07.30 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa di Dusun Lembangan Desa Bonde-Bonde Kecamatan tubo Sendana Kabupaten Majene ;





- Bahwa berawalnya Jumain kerumah terdakwa lalu diberikan uang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Jumain dan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Haris sambil mengatakan ``ambil ini uang dan pilih atau coblos nomor 2`` ;
- Bahwa setelah memberikan uang tersebut Jumain pergi meninggalkan rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat setelah keluar dari rumah terdakwa Jumain ditangkap dan diintrogasi oleh saksi Hasbi ;
- Bahwa setelah mengintrogasi Jumain, disaku celana saksi ditemukan uang sebesar Rp.1.450.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi pun mengakui jika uang tersebut sisa uang yang dibagi-bagikan oleh masyarakat setempat ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa hanya sebagai relawan pasangan nomor 2 dan tidak termasuk dalam tim sukses atau tim pemenang ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi melihat barang bukti lain yang diamankan berupa uang tunai sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi, uang tunai sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dari saksi Haris dan daftar Pemilih Tetap (DPT) ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebaesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebaesar Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah) yakni 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebaesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 7(tujuh) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 14 (empat belas) lembar pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) ;



- 1 (satu) rekap Daftar Pemilih Tetap (DPT) atas nama Jumain, Abd.Hamid dan Haris ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 07.30 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa di Dusun Lembangan Desa Bonde-Bonde Kecamatan tubo Sendana Kabupaten Majene ;
- Bahwa berawalnya Jumain kerumah terdakwa lalu diberikan uang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Jumain dan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Haris sambil mengatakan ``ambil ini uang dan pilih atau coblos nomor 2`` ;
- Bahwa setelah memberikan uang tersebut Jumain pergi meninggalkan rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat setelah keluar dari rumah terdakwa Jumain ditangkap dan diintrogasi oleh saksi Hasbi ;
- Bahwa setelah mengintrogasi Jumain, disaku celana saksi ditemukan uang sebesar Rp.1.450.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi pun mengakui jika uang tersebut sisa uang yang dibagi-bagikan oleh masyarakat setempat ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa hanya sebagai relawan pasangan nomor 2 dan tidak termasuk dalam tim sukses atau tim pemenang ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi melihat barang bukti lain yang diamankan berupa uang tunai sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi,





uang tunai sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dari saksi Haris dan daftar Pemilih Tetap (DPT) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 187 huruf a ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata "barangsiapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau *HLJ* yaitu siapa yang dijadikan





Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdul Hamid alias Hamid Bin (Alm) Hakim adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud “setiap orang“ di sini adalah Terdakwa Abdul Hamid alias Hamid Bin (Alm) Hakim ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Dengan sengaja ;**

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya sedangkan menurut SR. Sianturi kesengajaan mempunyai 2 (dua) sifat, yang pertama *dolus malus* yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja Ia menghendaki tindakannya itu tetapi ia juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, sifat kesengajaan kedua yaitu kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu artinya dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya itu ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja sebagaimana dalam pasal 187 huruf a ayat (1) atau Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, penempatannya diletakkan diawal dengan kata lain dibelakang unsur sengaja masih terdapat unsur-unsur lainnya seperti bersifat melawan hukum, tindakan terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang serta keadaan-keadaan tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 07.30 Wita dirumah terdakwa yang terletak di Dusun Lembangan Desa Bonde-Bonde Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene, pada awal mulanya Jumain mendatangi rumah Terdakwa dan Jumain memberikan uang lembaran Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu





rupiah) kepada terdakwa dan jumain juga memberikan uang kepada saksi Haris sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Jumain sebelumnya tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa maupun dengan saksi Haris dan tidak pula mempunyai masalah hutang piutang sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, penerimaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa karena adanya sesuatu yang dikehendaki oleh Jumain terhadap Terdakwa atau dengan kata lain kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kesengajaan yang dikehendaki atau dalam teori kehendak masuk kedalam gradasi kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

**Ad.3. Melakukan perbuatan melawan hukum menerima atau janji sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu ;**

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (*van Hamel*) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (*Noyon*) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut *Simons* dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 175 sampai dengan halaman 176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur kedua diatas yaitu unsur dengan sengaja yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang kepada Jumain, namun apakah penerimaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut



suatu perbuatan melawan hukum?, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 07.30 Wita oleh saksi Hasbi yang merupakan anggota Polisi Polres Majene ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur propinsi Sulawesi Barat yang telah ditetapkan pelaksanaannya pada hari rabu tanggal 15 Februari 2017 ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Jumain dan Jumain mengatakan kepada terdakwa coblos atau pilih pasangan Nomor 2 ;
- Bahwa pasangan calon nomor urut 2 dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Barat yaitu Mayjend (Purn) Salim Mengga yang berpasangan dengan Hasanuddin Mas'ud, S.Hut;
- Bahwa sebelum Jumain memberikan uang kepada terdakwa dan Saksi Haris, Jumain bertanya kepada saksi terdakwa dan Saksi Haris “apakah sudah ada kartu panggilanmu?” dijawab “ada” lalu Jumain langsung memberikan uang lembaran Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang lembaran Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Haris ;
- Bahwa ditemukan uang yang tersimpan dalam kantong Jumain sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Haris merupakan wajib pilih yang berhak untuk memberikan suaranya pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur propinsi Sulawesi barat sesuai dengan rekap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tempat pemungutan suara atau TPSnya nomor 2 desa/kelurahan Bonde-Bonde ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim penerimaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Jumain ada kaitannya





dengan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Barat dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena menerima uang oleh Terdakwa bukanlah penerimaan sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 73 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yaitu meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU sehingga penerimaan uang oleh Terdakwa adalah upaya untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu yaitu pasangan calon nomor 2 yaitu Mayjend (Purn) Salim Mengga yang berpasangan dengan Hasanuddin Mas'ud, S.Hut ;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur melakukan perbuatan melawan hukum menerima atau janji sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar menggunakan hak pilih memilih calon tertentu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 huruf a ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf a ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya denda akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini (*vide* Pasal 30 ayat (2) KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sebaesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebaesar Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah) yakni 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebaesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 7(tujuh) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 14 (empat belas) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;





- 1 (satu) rekap Daftar Pemilih Tetap (DPT) atas nama Jumain, Abd.Hamid dan Haris ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari beberapa teori tujuan penjatuhan pidana maka terhadap Terdakwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah bertujuan sebagai balas dendam atau memberikan penderitaan, namun bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur yang demokratis;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak yang harus dinafkahi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 187 huruf a ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang,



Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAMID ALIAS HAMID BIN (Alm) HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian sebagai imbalan agar memilih calon tertentu” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebaesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
  - Uang tunai sebaesar Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah) yakni 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  - Uang tunai sebaesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 7(tujuh) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 14 (empat belas) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) rekap Daftar Pemilih Tetap (DPT) atas nama Jumain, Abd.Hamid dan Haris ;Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama JUMAIN BIN (ALM) HAPIL ;







6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;


Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 oleh kami MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., dan SAIFUL HS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh HJ. IRA AMPERAWATI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh AKBAR BAHARUDDIN, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

  
MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.

  
SAIFUL HS, S.H., M.H.

Hakim Ketua

  
MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

  
HJ. IRA AMPERAWATI.

